

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN PARKIR
TANPA IZIN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh:

TITO ALFAYET ZWESPA

1710012111130

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2021

REG NO : 10/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
No. Reg : 10/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

Nama : Tito Alfayet Zwespa
Npm : 1710012111130
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara . . .
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Parkir Tanpa Izin
Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing)



PELAKSANAAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN PARKIR TANPA IZIN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

Tito Alfayet Zwespa¹, Nurbeti¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bunghatta

Email : titoalfayett@gmail.com

ABSTRAK

The park in Kota Bukittinggi has not been in accordance with the expected one of the problems of the park because of the lack of landparkir. Problem formulation: 1) How is the implementation of the implementation of the implementation of unlicensed parking by the Bukittinggi City Transportation Office?, 2) What are the obstacles faced in the implementation of the implementation of parking without permission? 3) What efforts are made in overcoming the obstacles of implementing parking arrangements without permission? This research uses a sociological legal approach, the data used includes primary and secondary data, data collection techniques in the form of interviews and document data, qualitative analysis data. From the results of the study, the implementation of unlicensed parking has not worked well, kendala in this regulation lack of parking space and many thuggery, efforts made in the form of socialization.

Keywords: Ordering, Parking Without Permission, Bukittinggi

I. PENDAHULUAN

Kota Bukittinggi adalah Kota yang terkenal sebagai Kota Pariwisata, sehingga banyak didatangi berbagai para pengunjung yang datang dari luar provinsi ataupun luar kota dan banyak pula wisatawan yang datang dari mancanegara untuk menikmati kota wisata tersebut. Dengan tingginya pertumbuhan kendaraan dan arus transportasi yang semakin padat, kendaraan tersebut membutuhkan tempat untuk pemberhentian yang lebih aman dan tertib, namun ada beberapa oknum yang memanfaatkan berbagai lahan atau tempat tertentu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010. membangun tempat parkir kendaraan tidak pada tempat yang semestinya atau yang sering disebut dengan parkir tanpa izin atau tanpa izin. Kendaraan yang terparkir di tempat tersebut karena kurangnya ketersediaan lahan untuk parkir. Karena banyak berbagai pihak swasta ataupun pihak yang mengelola tempat parkir sekitar wilayah tersebut yang tidak sesuai aturan. Untuk mewujudkan budaya

tertib berlalu lintas terkait perpakiran, maka perlu dilakukan penertiban pengelolaan perparkiran.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penertiban pelaksanaan penyelenggaraan parkir tanpa izin
- 2) Apa kendala yang dihadapi dalam penertiban parkir tanpa izin
- 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penertiban penyelenggaraan parkir tanpa izin.

II METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian kajian ini memakai jenis penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
 - a) Data Primer didapatkan secara langsung dari staff Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
 - b) Data Sekunder
 - (1) bahan hukum primer yaitu:
 - (a) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Perpakiran.

- (b) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi
- (2) Bahan hukum sekunder, buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian
- 3. Teknik pengumpulan data
 - a) wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dilaksanakan pada kajian ini.
 - b) Studi dokumen, dilakukan dengan mempelajari hasil kajian hukum yang berhubungan dengan permasalahan.
- 4. Analisis data

Menggunakan analisis kualitatif dengan cara mengkategorikan data dan informasi sesuai permasalahan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Parkir Tanpa Izin oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Parkir tanpa izin sering terjadi disebabkan oleh minimnya jumlah lokasi parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada kawasan objek wisata serta kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan lalu lintas. Kurangnya kapasitas penampungan parkir di kawasan objek wisata merupakan salah satu penyebab adanya parkir tanpa izin, terutama saat libur Panjang atau idul fitri. Hal tersebut dikarenakan banyaknya lokasi-lokasi baru yang tidak diketahui oleh Dinas Perhubungan, sehingga lokasi parkir tersebut tidak berada dalam pengawasan dan biasanya lokasi tersebut dikelola pribadi mengenai parkirnya. Beberapa tempat atau lahan tanpa izin dapat dilihat dari tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tempat atau lahan parkir yang tidak memiliki izin.

No	Nama Tempat Parkir Tanpa Izin	Kawasan Tempat Parkir
1	Parak Kopi	Pinggir Jalan
2	Lenggo Geni	Pinggir Jalan
3	Kawasan Gadang	Jam Pinggir Jalan

4	Jl. Panorama	Pinggir Jalan
5	Depan Lapangan Kantin	Pinggir Jalan
6	Jl. Ahmad yani kampung cina	Pinggir Jalan
7	Terminal pasar aur kuning	Dibawah fly over

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas parkir tanpa izin biasanya muncul pada tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti tempat wisata, pusat pembelanjaan, dan tempat makan. Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan parkir tanpa izin ini belum berjalan dengan baik, karena masih adanya orang atau badan yang menyelenggarakan parkir tanpa izin, bagaimanapun bentuk pelanggaran dalam perparkiran ini menjadi salah satu tanggung jawab Dinas Perhubungan. Tetapi memang masih ada beberapa tempat yang penertiban perparkirannya kurang tertib karena kurangnya kapasitas ruang parkir pada hari tertentu.

B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan penertiban penyelenggaraan parkir tanpa izin

Setiap badan yang menyelenggarakan perparkiran wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP) dari Walikota dan secara teknisnya titik parkir yang resmi di Kota Bukittinggi ditentukan oleh Dinas Perhubungan. adapun faktor penghambat dalam mengatasi permasalahan parkir tanpa izin adalah sebagai berikut:

1. Bukittinggi sebagai pusat keramaian yang rata-rata terdapat cafe atau warung tidak menyediakan lahan parkir mengakibatkan kemacetan karena berkurangnya kapasitas ruas jalan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas seperti tempat mana yang bisa dijadikan tempat parkir atau tidak.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuka lahan parkir tanpa izin

4. Adanya masyarakat yang membuka lahan parkir mereka sendiri.
5. Dengan banyaknya pengunjung yang datang di hari tertentu, hal tersebut yang menjadi masalah terhadap lahan parkir atau tempat parkir.
6. Adanya aksi penolakan oleh orang yang menyelenggarakan parkir tanpa izin

C. Upaya yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam mengatasi kendala pelaksanaan penertiban penyelenggaraan parkir tanpa izin

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap Kendala-kendala yang dihadapi di atas, adalah sebagai berikut:

1. Menyurati pemilik toko atau cafe yang tidak memiliki lahan parkir untuk menyediakan tempat parkir bagi pengunjung.
2. Memberi rambu-rambu dilarang parkir dan melakukan pengembokan.
3. Memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat.
4. Memberikan himbauan bagi kendaraan yang tidak memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya sebelum memberikan sanksi.
5. Memberikan arahan kepada pemilik lahan parkir tanpa izin untuk bekerjasama dengan pemerintah.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu memberikan sanksi berupa administrasi dan sanksi. bagi siapa saja oknum yang masih menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin.

IV PENUTUP

SIMPULAN DAN SARAN

1. Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan parkir tanpa izin oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah penertiban parkir tanpa izin ini belum sepenuhnya berjalan baik. Kendala dalam penertiban penyelenggaraan parkir tanpa izin yaitu kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah dikarenakan keterbatasan

tanah lahan kosong untuk dijadikan tempat parkir resmi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu memberikan sanksi berupa administrasi.

2. Agar pelaksanaan penertiban penyelenggaraan parkir tanpa izin oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah tetap selalu mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam penertiban, berupaya mensosialisasikan kepada orang yang menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Dosen pembimbing Ibu Nurbeti, S.H., M.H pada penulisan artikel ini sudah memberikan waktu, mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini terimakasih kepada Dosen Penguji 1 Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H dan Penguji 2 Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dan kepada orangtua serta adik-adikku yang telah memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
 Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Angsara, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Perpajakan.
 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi